

## UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 1999 TENTANG

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1998 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 1998/1999 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1998

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

#### Menimbang:

bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan dan atau perubahan keadaan, dipandang perlu mengatur perkiraan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan mengubah Undang-undang Nomor 3 Tahun 1998 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1998/1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1998, dengan Undang-undang;

## Mengingat:

- 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 23 ayat (1) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945;
- 2. Indische Comptabiliteitswet (Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 tentang Perubahan Pasal 7 Indische Comptabiliteitswet (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2860);
- 3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1998 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1998/1999 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 66, Tambahan Lembaran
- 4. Negara Nomor 3750) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 3 Tahun 1998 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1998/1999 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3787);

## Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN :

#### Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1998 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 1998/1999 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1998.

#### "Pasal I

Mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1998 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1998/1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 tahun 1998 sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 2 seluruhnya menjadi sebagai berikut:

#### "Pasal 2

- (1) Anggaran Pendapatan Negara Tahun Anggaran 1998/1999 diperoleh dari :
- a. Sumber-sumber Penerimaan Dalam Negeri:
- b. Sumber-sumber Penerimaan Pembangunan.
  - (2) Penerimaan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperkirakan sebesar Rp 152.809.457.000.000,00 (seratus lima puluh dua triliun delapan ratus sembilan miliar empat ratus lima puluh tujuh juta rupiah).
  - (3) Penerimaan Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperkirakan sebesar Rp 62.320.100.000.000,00 (enam puluh dua triliun tiga ratus dua puluh miliar seratus juta rupiah).
  - (4) Jumlah Anggaran Pendapatan Negara Tahun Anggaran 1998/1999 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) sebesar Rp 215.129.557.000.000,00 (dua ratus lima belas triliun seratus dua puluh sembilan miliar lima ratus lima puluh tujuh juta rupiah)."
  - 2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga menjadi sebagai berikut :

#### "Pasal 3

- (1) Penerimaan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terdiri dari sumber-sumber penerimaan :
- a. Penerimaan perpajakan sebesar Rp 96.500.033.000.000,00 (sembilan puluh enam triliun lima ratus miliar tiga puluh tiga juta rupiah);
- b. Penerimaan dari sektor minyak bumi dan gas alam sebesar Rp 41.253.738.000.000,00 (empat puluh satu triliun dua ratus lima puluh tiga miliar tujuh ratus tiga puluh delapan juta rupiah);
- c. Penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp 15.055.686.000.000,00 (lima belas triliun lima puluh lima miliar enam ratus delapan puluh enam juta rupiah).
- (2) Penerimaan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) terdiri dari sumber-sumber penerimaan :
- a. Bantuan program sebesar Rp 36.402.900.000.000,00 (tiga puluh enam triliun empat ratus dua miliar sembilan ratus juta rupiah);
- b. Bantuan proyek sebesar Rp 25.917.200.000.000,00 (dua puluh lima triliun sembilan ratus tujuh belas miliar dua ratus juta rupiah)."

(3). Ketentuan Pasal 4 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 4 seluruhnya menjadi sebagai berikut :

## "Pasal 4

- (1) Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 1998/1999 terdiri dari :
- a. Pengeluaran Rutin;
- b. Pengeluaran Pembangunan.
- (2) Pengeluaran Rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperkirakan sebesar Rp 147.717.151.000.000,00 (seratus empat puluh tujuh triliun tujuh ratus tujuh belas miliar seratus lima puluh satu juta rupiah).
- (3) Pengeluaran Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperkirakan sebesar Rp 67.869.134.000.000,00 (enam puluh tujuh triliun delapan ratus enam puluh sembilan miliar seratus tiga puluh empat juta rupiah).
- (4) Jumlah Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 1998/1999 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sebesar Rp 215.586.285.000.000,00 (dua ratus lima belas triliun lima ratus delapan puluh enam miliar dua ratus delapan puluh lima juta rupiah)."
- (5). Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga menjadi sebagai berikut:

#### "Pasal 5

- (1) Pengeluaran Rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dirinci menurut sektor:
- 01 Sektor industri sebesar Rp 98.695.676.000,00
- 02 Sektor pertanian dan kehutanan sebesar Rp729.771.136.000,00
- 03 Sektor pengairan sebesar Rp 42.684.502.000,00
- 04 Sektor tenaga kerja sebesar Rp 302.816.993.000,00
- 05 Sektor perdagangan, pengembangan usaha nasional, keuangan dan koperasi sebesar Rp 105.445.729.615.000,00
- 06 Sektor transportasi, meteorologi dan geofisika sebesar Rp 359.164.085.000,00
- 07 Sektor pertambangan dan energi sebesar Rp 292.476.155.000,00
- 08 Sektor pariwisata, pos dantelekomunikasi sebesar Rp 60.204.711.000,00
- 09 Sektor pembangunan daerah dan transmigrasi sebesar Rp 14.415.039.854.000,00
- 10 Sektor lingkungan hidup dan tata ruang sebesar Rp 252.870.766.000,00

- 11 Sektor pendidikan, kebudayaan nasional, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, pemuda dan olah raga sebesar Rp 5.013.777.491.000,00
- 12 Sektor kependudukan dan keluarga sejahtera sebesar Rp 403.369.971.000,00
- 13 Sektor kesejahteraan sosial,kesehatan, peranan wanita, anak dan remaja sebesar Rp680.862.985.000,00
- 14 Sektor perumahan dan permukiman sebesar Rp 25.347.367.000,00
- 15 Sektor agama sebesar Rp 1.443.345.667.000,00
- 16 Sektor ilmu pengetahuan dan teknologi sebesar Rp 435.357.988.000,00
- 17 Sektor hukum sebesar Rp 833.441.550.000,00
- 18 Sektor aparatur negara dan pengawasan sebesar Rp 6.010.419.861.000,00
- 19 Sektor politik, hubungan luar negeri,penerangan, komunikasi dan media massa sebesar Rp 2.439.380.868.000,00
- 20 Sektor pertahanan dan keamanan sebesar Rp 8.432.393.759.000,00
- (2) Rincian sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam subsektor dicantumkan dalam penjelasan ayat ini.
- (3) Pengeluaran Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat(3) dirinci menurut sektor:
- 01 Sektor industri sebesar Rp 512.838.600.000,00
- 02 Sektor pertanian dan kehutanan sebesar Rp 5.839.986.300.000,00
- 03 Sektor pengairan sebesar Rp 4.025.253.400.000,00
- 04 Sektor tenaga kerja sebesar Rp 1.170.699.600.000,00
- 05 Sektor perdagangan, pengembangan usaha nasional, keuangan dan koperasi sebesar Rp 11.570.950.400.000,00
- 06 Sektor transportasi, meteorologi dan geofisika sebesar Rp 7.366.778.500.000,00
- 07 Sektor pertambangan dan energi sebesar Rp 5.875.700.000.000,00
- 08 Sektor pariwisata, pos dan telekomunikasi sebesar Rp 1.389.624.600.000,00
- 09 Sektor pembangunan daerah dan transmigrasi sebesar Rp 11.321.346.800.000,00
- 10 Sektor lingkungan hidup dan tata ruang sebesar Rp 641.737.600.000,00
- 11 Sektor pendidikan, kebudayaan nasional, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, pemuda dan olah raga sebesar Rp 6.150.424.800.000,00

- 12 Sektor kependudukan dan keluarga sejahtera sebesar Rp 593.742.700.000,00
- 13 Sektor kesejahteraan sosial, kesehatan, peranan wanita, anak dan remaja sebesar Rp 3.556.290.700.000,00
- 14 Sektor perumahan dan permukiman sebesar Rp 2.565.914.900.000,00
- 15 Sektor agama sebesar Rp 327.550.500.000,00
- 16 Sektor ilmu pengetahuan dan teknologi sebesar Rp 922.468.600.000,00
- 17 Sektor hukum sebesar Rp 136.826.500.000,00
- 18 Sektor aparatur negara dan pengawasan sebesar Rp 946.598.500.000,00
- 19 Sektor politik, hubungan luar negeri, penerangan, komunikasi dan media massa sebesar Rp 339.570.100.000.00
- 20 Sektor pertahanan dan keamanan sebesar Rp 2.614.830.900.000,00
- (4) Rincian sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke dalam subsektor dicantumkan dalam penjelasan ayat ini."
- (5). Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga menjadi sebagai berikut :

#### "Pasal 10

Sisa Anggaran Kurang Tahun Anggaran 1998/1999 diperkirakan sebesar Rp 456.728.000.000,00 (empat ratus lima puluh enam miliar tujuh ratus dua puluh delapan juta rupiah) dibiayai dari Sisa Anggaran Lebih tahuntahun sebelumnya."

### "Pasal II

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 April 1998.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tanggal 23 Agustus 1999 **PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**,

ttd

# **BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE**

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 Agustus 1999

# MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

ttd

MULADI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 144

## PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 1999 TENTANG

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1998 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 1998/1999 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1998

#### UMUM

Sejak disahkannya Undang-undang Nomor 3 Tahun 1998 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1998/1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 3 Tahun 1998 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1998/1999, telah terjadi berbagai perubahan yang sangat penting pada kondisi perekonomian nasional dan perkembangan faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi pelaksanaannya. Berkaitan dengan hal itu, terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1998/1999 sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1998 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1998, perlu dilakukan berbagai penyesuaian kembali, agar lebih realistis dan sejalan dengan perubahan dan perkembangan keadaan tersebut.

Realisasi anggaran pendapatan Negara dalam tahun anggaran 1998/1999 diperkirakan lebih rendah dari sasaran yang direncanakan. Lebih rendahnya realisasi pendapatan Negara tersebut terutama disebabkan oleh lebih rendahnya penerimaan pembangunan, sebagai akibat lebih rendahnya realisasi baik bantuan program maupun bantuan proyek, dan menguatnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika. Sementara itu, realisasi penerimaan dalam negeri diperkirakan melampaui sasaran yang dianggarkan

terutama disebabkan oleh lebih tingginya penerimaan perpajakan, khususnya penerimaan pajak penghasilan, penerimaan cukai, dan pajak/pungutan ekspor. Di lain pihak, sejalan dengan penurunan rata-rata harga minyak mentah di pasaran internasional, realisasi penerimaan minyak bumi dan gas alam diperkirakan lebih rendah dari sasaran yang direncanakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Di samping itu realisasi penerimaan negara bukan pajak diperkirakan tidak mencapai sasaran, karena penerimaan yang berasal dari hasil privatisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) lebih rendah dari sasaran yang ditetapkan.

Di sisi anggaran belanja negara, realisasi pengeluaran rutin diperkirakan lebih rendah dari yang direncanakan. Hal ini disebabkan oleh lebih rendahnya pembayaran bunga dan cicilan hutang, serta pengeluaran rutin lainnya dari yang dianggarkan. Demikian pula, realisasi pengeluaran pembangunan, baik yang berasal dari pembiayaan rupiah maupun yang bersumber dari nilai lawan (rupiah) bantuan proyek dan kredit ekspor diperkirakan lebih rendah dari yang direncanakan.

Dengan adanya berbagai perubahan tersebut, maka Anggaran Pendapatan Negara Tahun Anggaran 1998/1999 diperkirakan berubah menjadi Rp 215.129.557.000.000,00 (dua ratus lima belas triliun seratus dua puluh sembilan miliar lima ratus lima puluh tujuh juta rupiah), sedangkan Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 1998/1999 diperkirakan berubah menjadi Rp 215.586.285.000.000,00 (dua ratus lima belas triliun lima ratus delapan puluh enam miliar dua ratus delapan puluh lima juta rupiah). Dengan demikian, dalam Tahun Anggaran 1998/1999 terdapat sisa anggaran kurang sebesar Rp 456.728.000.000,00 (empat ratus lima puluh enam miliar tujuh ratus dua puluh delapan juta rupiah).

Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1998 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1998/1999 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3750) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1998, maka terhadap perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1998/1999 perlu diatur dengan Undang-undang.

#### PASAL DEMI PASAL

0240 Bea meterai

Pas	sal I
Angka 1	
Pas	sal 2
Cukup jelas	
Angka 2	
Pas	sal 3
Ayat (1) Penerimaan perpajakan sebesar Rp 96.500.033.000.	000,00 terdiri dari :
0110 Pajak penghasilan (PPh)	Rp 49.714.271.000.000,00
0120 Pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan paja atas barang mewah (PPN dan PPn BM)	ak penjualan Rp 28.385.702.000.000,00
0140 Pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak dan bangunan (PBB dan BPHTB)	atas tanah Rp 3.163.022.000.000,00
0210 Bea masuk	Rp 2.218.392.000.000,00
0220 Cukai	Rp 7.973.911.000.000,00
0230 Pungutan (pajak) ekspor	Rp 4.582.323.000.000,00

Rp 462.412.000.000,00

# Penerimaan dari sektor minyak bumi dan gas alam sebesar Rp 41.253.738.000.000,00 terdiri dari :

0310 Penerimaan minyak bumi Rp 25.828.471.000.000,00

0320 Penerimaan gas alam Rp 15.425.267.000.000,00

# Penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp 15.055.686.000.000,00 terdiri dari :

0410 Pendapatan pendidikan	Rp 94.675.000.000,00
0411 Uang pendidikan	Rp 90.460.000.000,00
0412 Uang ujian masuk, kenaikan tingkat,dan akhir pendidikan	Rp 2.715.000.000,00
0419 Pendapatan pendidikan lainnya	Rp 1.500.000.000,00
0480 Pendapatan pendidikan swadana	Rp 504.000.000.000,00
0481 Pendapatan pendidikan swadana	Rp 504.000.000.000,00
0510 Penjualan hasil produksi, sitaan	Rp 68.731.000.000,00
0511 Penjualan hasil pertanian, perkebunan	Rp 1.000.000.000,00
0512 Penjualan hasil peternakan	Rp 10.000.000.000,00
0513 Penjualan hasil perikanan	Rp 1.200.000.000,00
0514 Penjualan hasil sitaan	Rp 12.231.000.000,00
0515 Penjualan obat-obatan dan hasil farmasi lainnya	Rp 800.000.000,00
0516 Penjualan penerbitan, film, dan hasil cetakan lainnya	Rp 1.000.000.000,00
0517 Penjualan dokumen-dokumen pelelangan	Rp 9.000.000.000,00
0519 Penjualan lainnya	Rp 33.500.000.000,00
0520 Penjualan aset tetap	Rp 25.000.000.000,00
0521 Penjualan rumah, gedung, bangunan,dan tanah	Rp 3.500.000.000,00
0522 Penjualan kendaraan bermotor	Rp 1.600.000.000,00
0523 Penjualan sewa beli	Rp 17.000.000.000,00
0529 Penjualan aset lainnya yang berlebih, rusak,dihapuskan	Rp 2.900.000.000,00
0530 Pendapatan sewa	Rp 9.500.000.000,00

0531 Sewa rumah dinas, rumah negeri	Rp 4.200.000.000,00
0532 Sewa gedung, bangunan, gudang	Rp 1.900.000.000,00
0533 Sewa benda-benda bergerak	Rp 2.900.000.000,00
0539 Sewa benda-benda tak bergerak lainnya	Rp 500.000.000,00
0540 Pendapatan jasa I	Rp 560.700.000.000,00
0541 Pendapatan rumah sakit dan instansi kesehatan lainnya	Rp 12.000.000.000,00
0542 Pendapatan tempat hiburan, taman, museum	Rp 700.000.000,00
0543 Pendapatan surat keterangan, visa, paspor dan SIM, STNK,	BPKB Rp 130.000.000.000,00
0544 Pendapatan jasa pertanahan	Rp 125.000.000.000,00
0545 Pendapatan hak dan perijinan	Rp 245.000.000.000,00
0546 Pendapatan sensor, karantina, pengawasan, pemeriksaan	Rp 7.000.000.000,00
0547 Pendapatan jasa tenaga, jasa pekerja	Rp 4.000.000.000,00
0548 Pendapatan jasa kantor urusan agama	Rp 6.000.000.000,00
0549 Pendapatan jasa bandar udara dan pelabuhan	Rp 31.000.000.000,00
0550 Pendapatan jasa II	Rp 667.706.000.000,00
0551 Pendapatan jasa lembaga keuangan (jasa giro)	Rp 40.000.000.000,00
0552 Pendapatan iuran hasil hutan, hasil laut,royalti dan denda	Rp 400.000.000.000,00
0553 Pendapatan iuran lelang untuk fakir miskin	Rp 4.200.000.000,00
0554 Pendapatan jasa kantor catatan sipil	Rp 11.000.000.000,00
0555 Pendapatan biaya penagihan pajak-pajak negara dengan surat paksa	Rp 1.800.000.000,00
0556 Pendapatan uang pewarganegaraan	Rp 3.000.000.000,00
0557 Bea lelang	Rp 40.000.000.000,00
0558 Pendapatan biaya pengurusan piutang negara dan lelang ne	gara Rp 50.000.000.000,00
0559 Pendapatan jasa lainnya	Rp 117.706.000.000,00
0560 Pendapatan rutin dari luar negeri	Rp 82.100.000.000,00

0561 Bea visa dan paspor	Rp	58.000.000.000,00
0562 Bea konsuler	Rp	9.448.500.000,00
0563 Bea maritim	Rp	14.100.000.000,00
0566 Bea legalisasi surat-surat perdagangan	F	3 1.500.000,00
0569 Penerimaan rutin luar negeri lainnya	R	р 550.000.000,00
0580 Pendapatan penjualan, sewa dan jasa swadana	R	p 1.775.231.000.000,00
0581 Pendapatan penjualan swadana	Rp	13.000.000.000,00
0582 Pendapatan sewa swadana	Rp	1.500.000.000,00
0583 Pendapatan jasa swadana	Rp	1.760.731.000.000,00
0610 Pendapatan kejaksaan dan peradilan	Rp	32.089.000.000,00
0611 Legalisasi tanda tangan	Rp	80.000.000,00
0612 Pengesahan surat di bawah tangan	Rp	50.000.000,00
0613 Uang meja (leges) dan upah pada panitera badan pengadilar	1	Rp 2.100.000.000,00
0614 Hasil denda, denda tilang dan sebagainya	Rp	12.000.000.000,00
0615 Ongkos perkara	Rp	1.300.000.000,00
0619 Penerimaan kejaksaan dan peradilan lainnya	Rp	16.559.000.000,00
0710 Pendapatan dari investasi	Rp 6	3.352.320.000.000,00
0711 Bagian laba dari BUMN	Rp 3	3.524.240.000.000,00
0713 Pelunasan piutang (penerimaan kembali pinjaman)	R	p 2.828.080.000.000,00
0810 Pendapatan kembali belanja tahun anggaran berjalan	R	40.000.000.000,00
0811 Penerimaan kembali belanja pegawai pusat	Rp	2.000.000.000,00
0812 Penerimaan kembali belanja pegawai daerah otonom	R	p 3.000.000.000,00
0813 Penerimaan kembali belanja pensiun	Rp	2.000.000.000,00
0814 Penerimaan kembali belanja rutin lainnya	Rp	30.995.000.000,00
0815 Penerimaan kembali belanja pembangunan rupiah lainnya	i	Rp 2.000.000.000,00

0816 Pembetulan pembukuan PPN, PPh	Rp	4.000.000,00
0817 Pembetulan pembukuan bea masuk	Rp	1.000.000,00
0820 Pendapatan kembali belanja tahun anggaran yang lalu	Rp	30.000.000.000,00
0821 Penerimaan kembali belanja pegawai pusat	Rp	5.500.000.000,00
0822 Penerimaan kembali belanja pegawai daerah otonom	Rp	2.500.000.000,00
0823 Penerimaan kembali belanja pensiun	Rp	5.000.000.000,00
0824 Penerimaan kembali belanja rutin lainnya	Rp	3.500.000.000,00
0825 Penerimaan kembali belanja pembangunan rupiah lainnya	Rp	13.485.000.000,00
0826 Pembetulan pembukuan PPN, PPh	Rp	15.000.000,00
0880 Pendapatan lain-lain swadana	Rp	5.000.000.000,00
0881 Pendapatan lain-lain swadana	Rp	5.000.000.000,00
0890 Pendapatan lain-lain	Rp 4.808	3.634.000.000,00
0891 Penerimaan kembali persekot, uang muka gaji	Rp	1.200.000.000,00
0892 Penerimaan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan	Rp	19.000.000.000,00
0893 Penerimaan kembali, ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh negara	Rp 5.0	000.000.000,00
0894 Penerimaan kembali perhitungan sisa lebih subsidi gaji PNS daerah otonom berdasarkan SPM nihil KPKN		00,000.000.000,00
0895 Penerimaan hasil penjualan saham Pemerintah pada BUMN	I Rp 3.	184.525.000.000,00
0899 Pendapatan anggaran lainnya	Rp 1.39	8.909.000.000,00
Ayat (2)		
Cukup jelas		
Angka 3		
Pasal 4		
Cukup jelas		
Angka 4		

Pasal 5

A	ya	at	( -	ľ

Cukup jelas

Ayat (2)

Pengeluaran rutin sebesar Rp 147.717.151.000.000,00 dirinci menurut sektor dan subsektor :

01 SEKTOR INDUSTRI SEBESAR Rp 98.695.676.000,00

01.1 Subsektor Industri Rp 98.695.676.000,00

02 SEKTOR PERTANIAN DAN KEHUTANAN SEBESAR Rp 729.771.136.000,00

02.1 Subsektor Pertanian Rp 234.874.777.000,00

02.2 Subsektor Kehutanan Rp 494.896.359.000,00

03 SEKTOR PENGAIRAN SEBESAR Rp 42.684.502.000,00

03.1 Subsektor Pengembangan Sumber Daya Air Rp 22.340.701.000,00

03.2 Subsektor Irigasi Rp 20.343.801.000,00

04 SEKTOR TENAGA KERJA SEBESAR Rp 302.816.993.000,00

Rp 302.816.993.000,00 04.1 Subsektor Tenaga Kerja

05 SEKTOR PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA NASIONAL, KEUANGAN DAN KOPERASI **SEBESAR** Rp 105.445.729.615.000,00

05.1 Subsektor Perdagangan Dalam Negeri 90.089.207.000,00 Rp

05.2 Subsektor Perdagangan Luar Negeri Rp 63.646.101.000,00

05.4 Subsektor Keuangan Rp 105.182.130.993.000,00

05.5 Subsektor Koperasi dan Pengusaha Kecil Rp 109.863.314.000,00

**06 SEKTOR TRANSPORTASI, METEOROLOGI DAN GEOFISIKA SEBESAR** 

Rp 359.164.085.000,00

06.1 Subsektor Prasarana Jalan Rp 37.004.376.000,00

06.2 Subsektor Transportasi Darat Rp 31.266.980.000,00

06.3 Subsektor Transportasi Laut Rp 160.376.343.000,00

06.4 Subsektor Transportasi Udara Rp 70.168.675.000,00

06.5 Subsektor Meteorologi, Geofisika, Pencarian dan Penyelamatan (SAR)	Rp 60.347.711.000,00	
07 SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI SEBESAI	R Rp 292.476.155.000,00	
07.1 Subsektor Pertambangan	Rp 275.821.001.000,00	
07.2 Subsektor Energi	Rp 16.655.154.000,00	
08 SEKTOR PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI SEBESAR	Rp 60.204.711.000,00	
08.1 Subsektor Pariwisata	Rp 43.964.059.000,00	
08.2 Subsektor Pos dan Telekomunikasi	Rp 16.240.652.000,00	
09 SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH DAN TRANSMIGRASI SEBESAR	Rp 14.415.039.854.000,00	
09.1 Subsektor Pembangunan Daerah	Rp14.326.356.582.000,00	)
09.2 Subsektor Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan	Rp 88.683.272.000,00	
10 SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN TATA RUANG SEBESAR	Rp 252.870.766.000,00	
10.1 Subsektor Lingkungan Hidup	Rp 11.501.558.000,00	
10.2 Subsektor Tata Ruang	Rp 241.369.208.000,00	
11 SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN NASIONAL, KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHAE PEMUDA DAN OLAH RAGA SEBESAR		
11.1 Subsektor Pendidikan	Rp 4.447.241.126.000,00	
11.2 Subsektor Pendidikan Luar Sekolah dan Kedinasan	Rp 427.444.468.000,00	
11.3 Subsektor Kebudayaan Nasional dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa	Rp 124.839.430.000,00	
11.4 Subsektor Pemuda dan Olah Raga	Rp 14.252.467.000,00	
12 SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA SEJAHTERA SEBESAR	Rp 403.369.971.000,00	
12.1 Subsektor Kependudukan dan Keluarga Berencana	Rp 403.369.971.000,00	
13 SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL, KESEHATAN PERANAN WANITA, ANAK DAN REMAJA SEBESAF		

13.1 Subsektor Kesejahteraan Sosial	Rp 151.333.228.000,00
13.2 Subsektor Kesehatan	Rp 529.529.757.000,00
14 SEKTOR PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN SEBESAR	Rp 25.347.367.000,00
14.1 Subsektor Perumahan dan Permukiman	Rp 17.608.291.000,00
14.2 Subsektor Penataan Kota dan Bangunan	Rp 7.739.076.000,00
15 SEKTOR AGAMA SEBESAR	Rp 1.443.345.667.000,00
15.1 Subsektor Pelayanan Kehidupan Beragama	Rp 218.294.655.000,00
15.2 Subsektor Pembinaan Pendidikan Agama	Rp 1.225.051.012.000,00
16 SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI SEBESAR	Rp 435.357.988.000,00
16.2 Subsektor Ilmu Pengetahuan Terapan dan Dasa	ar Rp 261.809.070.000,00
16.3 Subsektor Kelembagaan Prasarana dan Sarana Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Rp 48.157.561.000,00
16.5 Subsektor Kedirgantaraan	Rp 3.126.240.000,00
16.6 Subsektor Sistem Informasi dan Statistik	Rp 122.265.117.000,00
17 SEKTOR HUKUM SEBESAR	Rp 833.441.550.000,00
17.1 Subsektor Pembinaan Hukum Nasional	Rp 729.449.548.000,00
17.2 Subsektor Pembinaan Aparatur Hukum	Rp 103.992.002.000,00
18 SEKTOR APARATUR NEGARA DAN PENGAW SEBESAR	ASAN Rp 6.010.419.861.000,00
18.1 Subsektor Aparatur Negara	Rp 5.616.314.317.000,00
18.2 Subsektor Pendayagunaan Sistem dan Pelaksanaan Pengawasan	Rp 394.105.544.000,00
19 SEKTOR POLITIK, HUBUNGAN LUAR NEGERI PENERANGAN, KOMUNIKASI DAN MEDIA MASSA SEBESAR	l, Rp 2.439.380.868.000,00
19.1 Subsektor Politik	Rp 109.464.097.000,00
19.2 Subsektor Hubungan Luar Negeri	Rp 1.739.716.478.000,00

19.3 Subsektor Penerangan, Komunikasi dan Media Massa

Rp 590.200.293.000,00

# 20 SEKTOR PERTAHANAN DAN KEAMANAN SEBESAR

Rp 8.432.393.759.000,00

20.2 Subsektor ABRI Rp 8.014.119.512.000,00

20.3 Subsektor Pendukung Rp 418.274.247.000,00

Ayat (3) Cukup jelas

Ayat (4)

# Pengeluaran pembangunan sebesar Rp 67.869.134.000.000,00 dirinci menurut sektor dan subsektor :

	Rupiah	Nilai Rupiah Bantuan Proyek dan Kredit Ekspor	Jumlah (dalam rupiah)
01 SEKTOR INDUSTRI	224.671.200.000,00	288.167.400.000,00	512.838.600.000,00
01.1 Subsektor Industri	224.671.200.000,00	288.167.400.000,00	512.838.600.000,00
02 SEKTOR PERTANIAN DAN KEHUTANAN	4.886.193.100.000,00	953.793.200.000,00	5.839.986.300.000,00
02.1 Subsektor Pertanian	4.468.090.000.000,00	939.787.500.000,00	5.407.877.500.000,00
02.2 Subsektor Kehutanan	418.103.100.000,00	14.005.700.000,00	432.108.800.000,00
03 SEKTOR PENGAIRAN	1.241.113.600.000,00	2.784.139.800.000,00	4.025.253.400.000,00
03.1 Subsektor Pengembangan Sumber Daya Air	408.852.600.000,00	1.644.181.200.000,00	2.053.033.800.000,00
03.2 Subsektor Irigasi	832.261.000.000,00	1.139.958.600.000,00	1.972.219.600.000,00
04 SEKTOR TENAGA KERJA	1.012.436.400.000,00	158.263.200.000,00	1.170.699.600.000,00
04.1 Subsektor Tenaga Kerja	1.012.436.400.000,00	158.263.200.000,00	1.170.699.600.000,00
05 SEKTOR PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA NASIONAL, KEUANGAN DAN KOPERASI	10.984.890.900.000,00	586.059.500.000,00	11.570.950.400.000,00
05.1 Subsektor Perdagangan Dalam Negeri	19.125.000.000,00	10.455.700.000,00	29.580.700.000,00
05.2 Subsektor Perdagangan Luar Negeri	42.596.600.000,00	20.040.600.000,00	62.637.200.000,00
05.3 Subsektor Pengembangan Usaha Nasional	256.662.000.000,00	0,00	256.662.000.000,00
05.4 Subsektor Keuangan	10.006.522.400.000,00	453.282.900.000,00	10.459.805.300.000,00
05.5 Subsektor Koperasi dan Pengusaha Kecil	659.984.900.000,00	102.280.300.000,00	762.265.200.000,00

06 SEKTOR TRANSPORTASI, METEOROLOGI DAN GEOFISIKA	3.042.290.700.000,00	4.324.487.800.000,00	7.366.778.500.000,00
06.1 Subsektor Prasarana Jalan	2.529.922.400.000,00	2.198.206.700.000,00	4.728.129.100.000,00
06.2 Subsektor Transportasi Darat	200.469.500.000,00	766.661.300.000,00	967.130.800.000,00
06.3 Subsektor Transportasi Laut	151.497.500.000,00	917.668.600.000,00	1.069.166.100.000,00
06.4 Subsektor Transportasi Udara	147.171.000.000,00	409.746.700.000,00	556.917.700.000,00
06.5 Subsektor Meteorologi, Geofisika, Pencarian dan Penyelamatan (SAR)	13.230.300.000,00	32.204.500.000,00	45.434.800.000,00
07 SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERG	707.649.900.000,00	5.168.050.100.000,00	5.875.700.000.000,00
07.1 Subsektor Pertambangan	46.342.000.000,00	15.000.000,00	46.357.000.000,00
07.2 Subsektor Energi	661.307.900.000,00	5.168.035.100.000,00	5.829.343.000.000,00
08 SEKTOR PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI	58.965.600.000,00	1.330.659.000.000,00	1.389.624.600.000,00
08.1 Subsektor Pariwisata	40.821.600.000,00	14.538.700.000,00	55.360.300.000,00
08.2 Subsektor Pos dan Telekomunikasi	18.144.000.000,00	1.316.120.300.000,00	1.334.264.300.000,00
09 SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH DAN TRANSMIGRASI	8.831.252.700.000,00	2.490.094.100.000,00	11.321.346.800.000,00
09.1 Subsektor Pembangunan Daerah	8.095.374.500.000,00	2.462.915.400.000,00	10.558.289.900.000,00
09.2 Subsektor Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan	735.878.200.000,00	27.178.700.000,00	763.056.900.000,00
10 SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN TATA RUANG	272.281.800.000,00	369.455.800.000,00	641.737.600.000,00
10.1 Subsektor Lingkungan Hidup	223.113.100.000,00	259.755.200.000,00	482.868.300.000,00
10.2 Subsektor Tata Ruang	49.168.700.000,00	109.700.600.000,00	158.869.300.000,00
11 SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN NASIONAL, KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	4.361.049.000.000,00	1.789.375.800.000,00	6.150.424.800.000,00
11.1 Subsektor Pendidikan	4.085.850.500.000,00	1.714.944.100.000,00	5.800.794.600.000,00
11.2 Subsektor Pendidikan Luar Sekolah dan Kedinasan	150.984.800.000,00	67.370.800.000,00	218.355.600.000,00
11.3 Subsektor Kebudayaan Nasional dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa	66.782.000.000,00	1.312.300.000,00	68.094.300.000,00
11.4 Subsektor Pemuda dan Olah Raga	57.431.700.000,00	5.748.600.000,00	63.180.300.000,00
12 SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA SEJAHTERA	205.254.000.000,00	388.488.700.000,00	593.742.700.000,00

12.1 Subsektor Kependudukan dan Keluarga Berencana	205.254.000.000,00	388.488.700.000,00	593.742.700.000,00
13 SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL, KESEHATAN, PERANAN WANITA, ANAK DAN REMAJA	2.285.574.700.000,00	1.270.716.000.000,00	3.556.290.700.000,00
13.1 Subsektor Kesejahteraan Sosial	155.443.700.000,00	271.970.500.000,00	427.414.200.000,00
13.2 Subsektor Kesehatan	1.788.251.400.000,00	992.328.800.000,00	2.780.580.200.000,00
13.3 Subsektor Peranan Wanita, Anak dan Remaja	341.879.600.000,00	6.416.700.000,00	348.296.300.000,00
14 SEKTOR PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	1.324.523.900.000,00	1.241.391.000.000,00	2.565.914.900.000,00
14.1 Subsektor Perumahan dan Permukiman	1.315.342.900.000,00	1.149.883.100.000,00	2.465.226.000.000,00
14.2 Subsektor Penataan Kota dan Bangunan	9.181.000.000,00	91.507.900.000,00	100.688.900.000,00
15 SEKTOR AGAMA	233.895.300.000,00	93.655.200.000,00	327.550.500.000,00
15.1 Subsektor Pelayanan Kehidupan Beragama	24.062.300.000,00	60.000.000,00	24.122.300.000,00
15.2 Subsektor Pembinaan Pendidikan Agama	a 209.833.000.000,00	93.595.200.000,00	303.428.200.000,00
16 SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	450.844.600.000,00	471.624.000.000,00	922.468.600.000,00
16.1 Subsektor Teknik Produksi dan Teknolog	i 156.257.600.000,00	88.634.800.000,00	244.892.400.000,00
16.2 Subsektor Ilmu Pengetahuan Terapan dan Dasar	52.892.900.000,00	15.250.000.000,00	68.142.900.000,00
16.3 Subsektor Kelembagaan Prasarana dan Sarana Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	68.119.000.000,00	166.178.000.000,00	234.297.000.000,00
16.4 Subsektor Kelautan	57.237.300.000,00	152.510.700.000,00	209.748.000.000,00
16.5 Subsektor Kedirgantaraan	26.222.900.000,00	36.388.000.000,00	62.610.900.000,00
16.6 Subsektor Sistem Informasi dan Statistik	90.114.900.000,00	12.662.500.000,00	102.777.400.000,00
17 SEKTOR HUKUM	136.811.500.000,00	15.000.000,00	136.826.500.000,00
17.1 Subsektor Pembinaan Hukum Nasional	11.217.700.000,00	0,00	11.217.700.000,00
	33.108.600.000,00	15.000.000,00	33.123.600.000,00
17.2 Subsektor Pembinaan Aparatur Hukum	55.100.000.000,00		
17.2 Subsektor Pembinaan Aparatur Hukum 17.3 Subsektor Sarana dan Prasarana Hukum		0,00	92.485.200.000,00
·		0,00 <b>585.912.100.000,00</b>	92.485.200.000,00 946.598.500.000,00

18.2 Subsektor Pendayagunaan Sistem dan Pelaksanaan Pengawasan	13.843.200.000,00	26.526.500.000,00	40.369.700.000,00
19 SEKTOR POLITIK, HUBUNGAN LUAR NEGERI, PENERANGAN KOMUNIKASI DAN MEDIA MASSA	91.872.900.000,00	247.697.200.000,00	339.570.100.000,00
19.1 Subsektor Politik	16.082.000.000,00	4.553.400.000,00	20.635.400.000,00
19.2 Subsektor Hubungan Luar Negeri	10.892.900.000,00	0,00	10.892.900.000,00
19.3 Subsektor Penerangan, Komunikasi dan Media Massa	64.898.000.000,00	243.143.800.000,00	308.041.800.000,00
20 SEKTOR PERTAHANAN DAN KEAMANAN	1.239.676.000.000,00	1.375.154.900.000,00	2.614.830.900.000,00
20.1 Subsektor Rakyat Terlatih dan Perlindungan Masyarakat	11.588.300.000,00	0,00	11.588.300.000,00
20.2 Subsektor ABRI	945.518.600.000,00	1.251.029.600.000,00	2.196.548.200.000,00
20.3 Subsektor Pendukung	282.569.100.000,00	124.125.300.000,00	406.694.400.000,00
Angka 5			
	Pasal <sup>-</sup>	10	
Cukup jelas			
	Pasal	11	

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3876